

 RSUD M.Natsir	KREDENSIAL/REKREDENSIAL TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA		
	No Dokumen 445/915/SPO/2022	No Revisi 00	Halaman 2/2
SPO	Tanggal Terbit 30 Agustus 2022	 Ditetapkan: Direktur RS M. Natsir Sp.PD. FINASIM	

PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredensial adalah proses formal yang digunakan untuk memverifikasi dan mengevaluasi suatu keahlian / kompetensi, pengalaman dan profesionalisme Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis. 2. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis terbaru. 3. Rincian Kewenangan Klinis adalah Uraian yang memuat daftar sejumlah kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan / asuhan kepada pasien yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya yang telah dilakukan kredensial / rekredensial berdasarkan rekomendasi Mitra Bestari. 4. Surat penugasan klinis adalah surat kewenangan / uraian tugas yang harus dikuasai oleh seorang Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang harus dicapai masing masing profesi.
TUJUAN	kredensial melindungi keselamatan pasien dengan hanya memperkenalkan tenaga kesehatan yang kompeten untuk melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan

 RSUD M.Natsir	KREDENSIAL/REKREDENSIAL TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA		
	No Dokumen 445/915/SPO/2022	No Revisi 00	Halaman 2/2
SPO	Tanggal Terbit 30 Agustus 2022		



	kewenangan yang dimilikinya
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU RI no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. UU RI no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1128 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan kredensial dari pemohon ke kepala unit/ Instalasi. 2. Permohon kredensial dari unit kerja/ Instalasi ke Direktur 3. Direktur menugaskan Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya untuk melakukan proses kredensial. 4. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya menugaskan sub Komite Kredensial untuk melakukan proses Kredensial (dapat dilakukan individu atau kelompok). 5. Sub komite kredensial melakukan review, verifikasi dan evaluasi. 6. Sub komite kredensial meneruskan berkas kredensial kepada mitra bestari untuk proses kredensial lebih lanjut. 7. Mitra bestari memberikan laporan hasil penilaian kepada sub komite kredensial. 8. Sub komite Kredensial memberikan laporan hasil

 RSUD M.Natsir	KREDENSIAL/REKREDENSIAL TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA		
	No Dokumen 445/915/SPO/2022	No Revisi 00	Halaman 2/2
SPO	Tanggal Terbit 30 Agustus 2022	 Ditetapkan: Direktur RS M. NATSIR Sp.PD. FINASIM	

	<p>kredensial sebagai bahan rapat menetapkan Kewenangan klinis / teknis bagi setiap tenaga kesehatan profesional lainnya.</p> <p>9. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya, mengajukan rincian kewenangan klinis kepada Direktur</p> <p>10. Direktur menerbitkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis/ teknis untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.</p>
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya 2. Semua profesi yang terkait 3. Manajemen RSD M Natsir Solok